



Pembagian Peran Suami Istri Masyarakat Jawa Perspektif Keadilan

The Division of Roles of Husband and Wife in Javanese Society: A Justice Perspective

Mochammad Arifin

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

22futualarifin@gmail.com

Miftakhul Rohman

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

miftakhulrohman864@gmail.com

Slamet

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

slametaahmadwafie@gmail.com

ABSTRAK

Keluarga merupakan salah satu wujud yang di idamkan setiap insan yang sudah menikah. Banyak keluarga yang harmonis dikarenakan mereka memiliki anggota yang lengkap meliputi ayah, ibu dan anak-anaknya. Di samping itu secara ekonomi mereka merasa cukup sehingga terlihat bahagia. Namun tidak semua orang mengalami hal ini, semakin banyak anak dan harta yang dimiliki mempunyai banyak persoalan setelah salah satu dari anggota keluarga meninggal dunia yaitu masalah hak waris. Waris seringkali menjadikan masalah yang melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikannya seperti penegak hukum dan adat, oleh sebab itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran suami dan juga istri dalam pembagian hak waris menurut adat Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa peran keluarga pada pasangan suku Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Subyek penelitian ini adalah enam pasangan suami istri keturunan Jawa yang tinggal di Surakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 4.444(1) pasangan berbagi peran dalam tiga bidang pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga dan pengasuhan anak; (2) proses penerapan peran-peran tersebut bersifat fleksibel; (3) suami lebih berperan dalam pengambilan keputusan, sedangkan istri mengambil alih pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam diri pasangan tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan peran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ajaran keharmonisan masih menjadi pedoman dalam hubungan suami istri dalam keluarga Jawa.

Kata Kunci : Pembagian Peran, Rukun, Pasutri Jawa.

ABSTRACT

Family is one of the forms that every married person dreams of. Many families are harmonious because they have complete members including father, mother and children. Apart from that, economically they feel sufficient so they look happy. However, not everyone experiences this, the more children and assets they have, the more problems they have after one of their family members dies, namely the issue of inheritance rights. Inheritance is often a problem that involves

many parties to resolve it, such as law enforcement and custom. Therefore, this research will discuss the role of husband and wife in dividing inheritance rights according to Javanese custom. The aim of this research is to describe the distribution of family roles in tribal couples. Java. This research uses qualitative phenomenological methods. The subjects of this research were six married couples of Javanese descent who lived in Surakarta. Data was collected using semi-structured interview techniques. The data analysis method used was descriptive analysis. The research results showed that: 4,444 (1) couples shared roles in three areas of decision making, family financial management and child care; (2) the process of implementing these roles is flexible; (3) the husband plays more of a role in decision making, while the wife takes over financial management and childcare. Efforts to maintain harmonious relationships within the couple remain the main priority in carrying out this role. It can be concluded that the teachings of harmony are still the guidelines for husband and wife relationships in Javanese families.

Keywords: Role Division, Harmony, Javanese Married Couple

A. PENDAHULUAN

Manusia di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan kodrat sang maha kuasa. Ketika seorang laki-laki bertemu dengan perempuan dan sepakat untuk menjalin asamara kemudian bersama mengikat janji suci dalam ikatan perkawinan sesungguhnya mereka sudah melaksanakan perintah agama yaitu menjauhi perbuatan zina. Namun ternyata tidak semudah itu yang dibayangkan oleh banyak orang khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Pernikahan merupakan permasalahan yang baru akan muncul ketika seseorang tidak bisa mengendalikan diri dalam rumah tangga, maka dari sini peran pemerintah dengan tidak sara mempunyai kewajiban untuk mengatasi masalah tersebut. Senada dengan pendapat alifia yang mengatakan bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia, salah satu ciri dari negara berkembang adalah masih banyaknya polemik atau permasalahan yang terjadi di internal negaranya baik dari masyarakatnya maupun dari pola pemerintahannya.¹

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kementerian agama di tingkat Pusat memberikan sebuah pilihan dalam hal menyelesaikan masalah, salah satunya menggunakan hukum keluarga Islam. Di dalam hukum keluarga Islam tersebut setiap warga negara untuk memilih jalur hukum yang ditempuh, bisa menggunakan hukum pemerintah yang di atur oleh Undang-Undang perkawinan ataupun menggunakan hukum agama dat adat dalam hal ini budaya setempat. Secara garis besar budaya mempengaruhi pemikiran dan karakteristik seseorang dalam hal mengambil keputusan. Seperti pendapat Dyah purbasari yang mengatakan bahwa, "budaya Jawa yang menganut sistem patriarki banyak istilah yang memposisikan wanita lebih rendah daripada kaum laki-laki baik pada sektor publik maupun

¹Alifia Widianti,dkk,Telaah Impresi Budaya Patriarki Terhadap Nilai Keadilan Sosial Ibu Rumah Tangga Milenial Pada Era Pencapaian SDGs2030 Di Kabupaten Tuban, JCMS Vol. 8 No. 1,2023,(40-46)

dalam rumah tangga.²

Bedasarkan hal ini dapat di ambil kesimpulan bahwa masyarakat jawa memiliki pola tersendiri dalam mengatur rumah tangga. Masyarakat jawa lebih fleksibel dan tidak membedakan hak dan kewajiban seorang pria maupun perempuan, namun secara umum, adat jawa kono jauh dari kata melenial sekarang masih menggunakan sistem bahwa laki-laki menjadi tulang punggung keluarga wajib memberikan nafkah kepada anggota keluarga, sedangkan seorang istri kewajiban untuk mengurus rumah tangganya di rumah. Hal ini senada dengan pendapat Qonita Imamia yang mengatakan bahwa, Peran dan pembagian tugas rumah tangga suami dan istri cenderung memposisikan perempuan berada pada wilayah domestik.³

Pembagian ini sudah dilakukan oleh kebanyakan masyarakat jawa secara turun temurun hingga era melenial, walaupun tidak semua di era ini melakukannya namun, sebagian besar masyarakat jawa khususnya di wilayah desa masih tetap menjunjung tinggi adat dan istiadat dalam berumah tangga. Masyarakat jawa masih memandang laki-laki adalah tokoh yang paling utama dan sangat dominan mempengaruhi keputusan daripada perempuan hal ini senada dengan pendapat Shopiyyah Nazwa mengatakan bahwa, "Patriarki adalah sebuah sistem sosial di mana pria lebih dominan daripada perempuan dalam hal otoritas, partisipasi sosial dan politik, dan sebagainya. Patriarki berasal dari kata "patriarkat", berarti struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan lainnya."⁴

Kenapa hal ini bisa terjadi karena laki-laki jawa sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang sangat istimewa. Dilihat dari sejarah kerajaan suku jawa seperti yang terbesar kerajaan majapahit, masyarakat pada umumnya mendewakan sosok laki-laki dalam rumah tangga karena mampu melindungi keluarga dari berbagai ancaman dari luar. Sedangkan perempuan berupaya melindungi ancaman dari dalam seperti menjaga keharmonisan dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh sebab itu peran masyarakat jawa dalam keluarga mereka saling membantu antar anggota, begitu juga dalam pembagian waris. Pendapat daniel mengatakan bahwa, "Adapun aspek-aspek yang perlu diperbarui meliputi, pencatatan perkawinan, nikah

² Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015: (72-85)

³ Qonita Imamia, Syaifatul Jannah, *Peran Gender Dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga Perspektif Konseling Feminis Didesa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*, Vol. 9, No. 1, 2024: (379-389)

⁴ Shopiyyah Nazwa, Nuriza Dora, *Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2024 : (396-410)

sirri, wali nikah, batas usia nikah, poligami, nikah hamil, perceraian di depan pengadilan, nikah dan warisan antara anggota keluarga yang berbeda agama, wasiat, warisan bagi anak dan orang tua angkat, ahli waris pengganti, dan musyawarah dalam pembagian harta warisan.⁵ Mereka bermusawarah untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan adil bagi suami dan istri dalam penentuan hak waris serta masalah yang lain.

Senada dengan pendapat Achmad Rois Wizda mengatakan bahwa, "Pembagian tugas dan peran suami istri dalam keluarga, mayoritas dihasilkan dari kompromi dengan pasangannya"⁶ dengan adanya hak dan kewajiban suami istri inilah yang akan memunculkan keluarga yang baik. Masyarakat Jawa terbiasa untuk selalu bermusawarah dalam hal menentukan sebuah keputusan dan keadilan. Keadilan dalam perkawinan dapat dikatakan terjadi apabila masing-masing pihak turut memberikan rasa persatuan dan keharmonisan yang diinginkan. Suatu hubungan dianggap setara jika masing-masing pihak menempati posisi kedua, menjaga kondisi emosional dan keuangan yang sehat, dan berbagi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pekerjaan rumah tangga. Melalui peran tersebut diharapkan suami dan istri dapat memenuhi peran dan tanggung jawabnya masing-masing serta menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Claffey mengatakan sebaliknya, pasangan yang tidak berbagi pekerjaan rumah tangga secara merata dapat menimbulkan stress dan tekanan, terutama pada perempuan, dan mempengaruhi keharmonisan perkawinan.

B. METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang mana seorang peneliti menguraikan berbagai persoalan dengan cara menganalisis masalah kemudian menelusuri dan menganalisis literature yang relevan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti.



⁵Danial, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2021) Hal.25

⁶ Achmad Rois Wizda 1, M. Ilham Fajry Akbar, *Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Keluarga Pekerja*, Vol.5, No.1, 2023: (52-57)

Gambar 1. Tahapan Penelitian Kualitatif⁷

Senada dengan pernyataan Feny Rita Fiantika yang menyatakan bahwa, "pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mana melibatkan pengalaman dalam kehidupan sebenarnya kemudian didiskripsikan dalam bahasa yang mudah untuk difahami."⁸ Dengan kata lain, dalam penelitian ini menelusuri berbagai sumber literature akademik seperti google scooler, mendeley, JSTOR, ProQuest dan basis data lainnya yang menyediakan artikel, jurnal dan buku yang relevan serta melihat secara langsung pemilihan lokasi penelitian. Adapun kata kunci yang digunakan dalam pencarian dibatasi pada "peran suami dan istri suku jawa dalam persepektif keadilan". Literatur yang dipilih mencakup berbagai studi dari jurnal ilmiah terakreditasi.

Studi ini menggunakan kajian literatur pendekatan narrative review dengan menyajikan ringkasan dan sintesis literatur yang ada secara deskriptif dan komprehensif. Data dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kemudian disintesis untuk menyoroti temuan utama dari literatur yang relevan. Kualitas literatur dievaluasi dengan menggunakan checklist evaluasi untuk memastikan kredibilitas dan relevansinya. Dengan menggunakan mesin pencarian google search, Jumlah hasil pencarian data google search tentang "peran suami dan istri suku jawa dalam persepektif keadilan" ada sebanyak 5.700⁹ literatur yang ditemukan dengan dibatasi pada 5 literatur tahun terbit dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Adapun lokasi penelitian di wilayah Blitar dengan mengambil 6 informan pasangan suami istri. Ciri ciri informan diantaranya 1) Pasangan suami istri yang berdomisili di wilayah Surakarta dengan latar belakang kebudayaan Jawa. 2) Usia minimal 25 tahun, 3) tingkat pendidikan minimal SMA, dan 4) telah menikah minimal 1 tahun.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan hasil penelusuran penelitian yang terkait dengan tema peran suami dan istri suku jawa dalam persepektif keadilan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	------	------------------	------------------

⁷Suryana, *Metodologi Penelitian, (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Palembang: UPI, 2010) Hal.10

⁸ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi) Hal.4

⁹Akses Google Scholar tanggal 8 November 2024 pukul 11.00 WIB

	Peneliti		
1	Shopiyyah Nazwa	<i>Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif pendidikan</i>	Jika ada masalah dalam keluarga selalu suami yang akan memutuskan suatu perkara dalam rumah tangga. ¹⁰
2	Ainul Imronah & Eti Nginayati	<i>Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kandung dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Keadilan dalam Ekonomi Islam</i>	Dalam rumah tangga peran istri sangat penting dan tentunya akan meringankan beban suami seperti mengatur keuangan ataupun hal lainnya. ¹¹
3	Iftitah Kurnia	<i>Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keperabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia</i>	Suami diharapkan membantu istri dalam hal apapun seperti halnya dalam pembagian harta warisan. Seorang suami akan membagi dengan adil begitu juga dengan istri sehingga harta yang dikumpulkan menjadi lebih banyak. ¹²
4	Meiyanda Tri Pratiwi	<i>Tradisi adat Jawa saat Melaksanakan Pernikahan dalam</i>	Tanggung jawab seorang suami lebih besar daripada seorang istri, karena suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah

¹⁰Ibid.Shopiyyah Nazwa

¹¹ Ainul Imronah & Eti Nginayat, *Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kandung dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Keadilan dalam Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022 (38-45)

¹² Iftitah Kurnia, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keperabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2024, (234-242)

	Perspektif hukum Islam	baik lahir maupun batin terhadap anggota keluarga secara penuh. ¹³
--	------------------------	---

Bedasarkan dari hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa diperoleh tiga area pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, yakni:(1)pengambilan keputusan,(2) pengelolaan keuangan keluarga, dan (3) pengasuhan anak. Berikut ini dipaparkan secara terperinci untuk masing-masing area.

1. Pembagian Perandalam Pengambilan Keputusan

Dalam hal pengambilan keputusan antara suami dan istri akan selalu mengorbankan beberapa hal yang mana pengorbanan tersebut nantinya akan menjadikan keputusan itu akan sempurna. Pasti ada pengorbanan yang terjadi seperti memilih mana yang terbaik diantara yang baik. Hal ini juga dialami oleh masyarakat jawa, contoh yang sering terjadi adalah dalam hal pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga. Seorang kepala keluarga yaitu suami akan bersikap adil dalam memutuskan perkara. Hal ini berdasarkan dari wawancara dengan salah satu responden yang mengatakan bahwa,“rata-rata yang mengambil keputusan di keluarga saya itu bapak, tapi biasanya kami juga dilibatkan untuk memberikan pandangan dan pendapat lalu di kumpulkan dan di musyawarahkan mana yang terbaik untuk jadi keputusan bersama.¹⁴

Bedasarkan dari wawancara tersebut suami lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan dibandingkan istri. Meskipun istri dilibatkan, penentu dalam pengambilan keputusan adalah pihak suami. Suami dan istri bekerja sama agar rumah tangganya tetap harmonis karena mereka berfikir tidak hanya adat saja yang didahulukan tetapi agama yang paling utama. Hal ini senada dengan penelitian desminar yang mengatakan bahwa,“dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama.¹⁵

¹³Meiyanda Tri Pratiwi, *Tradisiadat Jawa saat Melaksanakan Pernikahan dalam Perspektif hukum Islam, Al-Maqashid*, Journal Hukum Islam Nusantara, Vol.6, No.2, 2023 (60-76)

¹⁴Wawancara dengan ibu yulianti, warga desa Gledug Kec sanankulon Kab Blitar, tanggal 12 agustus 2024 pukul 10.00 Wib

¹⁵Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Padang :UMSB Press, 2021) Hal.49

2. Peran Suami dan Istri dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga

Peran suami dan istri dalam pengelolaan keuangan keluarga biasanya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, namun secara umum, keduanya memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Suami sering kali berperan sebagai pencari nafkah utama, tetapi istri juga memiliki peran vital dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, dan perencanaan keuangan keluarga.

Kemampuan istri dalam mengelola keuangan keluarga setiap bulannya mendorong suami untuk mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga kepada istrinya. Selain itu, istri juga tetap menghormati suami dengan mengajak suaminya bernegosiasi jika ada kebutuhan yang lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Melalui sikap tersebut istri menunjukkan pengakuannya terhadap keberadaan suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Menurut Khoirudin Nasution mengatakan bahwa, "mereka para istri merupakan pakaian indah bagi anda para suami, dan anda para suami merupakan pakaian indah bagi mereka para isteri."¹⁶

Wawancara dengan ibu Dina salah satu warga Jawa di daerah Blitar mengatakan bahwa, "semua kebutuhan seperti sabun mandi, minyak wangi, baju, makanan tiap harinya itu semua sudah di rencanakan mas jauh-jauh hari, misalkan selamatan mau hari raya gitu."¹⁷ Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa, mereka mempunyai sistem pengelolaan keuangan yang baik, jauh-jauh hari sudah mempunyai perencanaan agar tidak menjadi beban jika ada acara.

Acara di Jawa seperti selamatan sering dilakukan, mereka rata-rata merencanakan jauh hari persiapannya seperti menanam pisang, padi dan bahan pokok yang lainnya di ladang. Hal ini bedasarkan wawancara dengan bapak Mujiono yang mengatakan bahwa, "biasanya 4 bulan sebelum puasa sudah ada persiapan mas, menanam sayuran, memupuk buah-buahan dan lainnya, intinya bumbu dapur rata-rata kami tidak beli dan ini ibunya anak-anak yang mengerjakan di ladang."¹⁸

¹⁶Khoirudin Nasution, dkk, Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020) Hal.320

¹⁷Wawancara dengan ibu Dina Novita sari warga desa Jading kec. Sanankulon Kab. Blitar, tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib

¹⁸Wawancara dengan bapak Mujiono warga desa Jading Kec Sanankulon Kab Blitar, Tanggal 13 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB

3. Pembagian Perandalam Pengasuhan Anak

Pengasuh ananak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, khususnya suami dan istri, yang bersama-sama memberikan pendidikan keluarga dan formal. Dalam mendukung, kedua orang tua bekerja sama dengan bergantian mengawasi anaknya, saling member nasehat, saling mengingatkan agar tidak terlalu ketat dalam membesarkan anaknya, dan berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Hal ini senada dengan pendapat Wahyu Retno wulandari mengatakan bahwa, "Terhadap anak seorang muslim harus memberoikan nafkah lahir sampai dewasa."¹⁹

Menurut Agus Hermanto mengatakan bahwa, "oleh karena itu, pendidikan anak yang paling efektif pada masa pertumbuhan tersebut harus diberikan akidah, pendidikan ibadah, al-akhlak al-karimah, mental, dan kemasyarakatan."²⁰ hal ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jawa. Menurut Rudi salah satu warga desa Gledug mengatakan bahwa, anak saya yang penting mengaji agama, ilmu umum juga di pelajari namun menurut hemat saya agama yang paling utama.²¹

Dalam mendidik anak, masyarakat jawa saling membantu dan bersama-sama karena mereka sadar bahwa anak adalah buah hati dan harapan orang tua di masa depan. Menurut wawancara dengan ibu rurin mengatakan bahwa, "*anak kuwi ibarat pendem jeru pikul dunnur wong tuwo*"²² yang artinya anak itu akan mengangkat derajat orang tua jika anak tersebut membanggakan dan sebaliknya anak bisa menjatuhkan martabat orang tua jika melakukan kesalahan.

Bedasarkan hasil wawancara yang telah di rangkum penulis dapat di simpulkan bahwa, masyarakat jawa sangat unik yang mana mereka tidak meninggalkan adat istiadat yang telah dibangun sejak nenek moyang hingga di era melenial saat ini. Bahasa jawa dan adat tetap dilestarikan hingga sampai sekarang terutama dalam peran suami dan istri dalam rumah tangga.

¹⁹Wahyu Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2021) Hal.12

²⁰ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021) Hal 112.

²¹Wawancara dengan bapak Rudi warga desa Gledug Kecamatan Sanan kulon Kab. Blitar tanggal 15 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib.

²²Wawancara ibu rurin desa jading Kec sanan kulon Kab Blitar, tanggal 16 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB

Pembagian peran dalam pengasuhan anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang seimbang, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Dalam keluarga, peran suami dan istri, serta terkadang anggota keluarga lainnya, berkontribusi dalam membentuk pola pengasuhan yang harmonis. Pembagian peran ini biasanya didasarkan pada kesepakatan bersama, keterampilan, minat, dan situasi keluarga, seperti pekerjaan, waktu luang, dan kondisi ekonomi.

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam pembagian peran dalam pengasuhan anak masyarakat Jawa:

1. Peran Suami dalam Pengasuhan Anak

Suami, meskipun secara tradisional sering dianggap sebagai pencari nafkah utama, memiliki peran yang sangat penting dalam pengasuhan anak. Pada masa kini, banyak suami yang semakin aktif terlibat dalam pengasuhan, mendukung istri, dan membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak mereka. Tugas dan Peran Suami seperti:

- a. Memberikan Perhatian Emosional: Suami harus mendukung istri secara emosional dan terlibat dalam kehidupan anak dengan menunjukkan kasih sayang, berbicara dengan anak, serta member perhatian penuh saat bersama mereka.
- b. Pendidikan dan Pembimbingan: Suami dapat berperan dalam memberikan pembelajaran, baik dalam bentuk pelajaran akademis maupun pembinaan karakter. Misalnya, membantu anak belajar atau mendiskusikan nilai-nilai kehidupan.
- c. Mengambil Keputusan Bersama: Dalam banyakkeluarga, suami dan istri mengambil keputusan bersama terkait pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekstrakurikuler anak. Keputusan ini dapat mencakup hal-hal besar seperti memilih sekolah atau kegiatan, serta bagaimana mengelola disiplin anak.
- d. Berbagi Tanggung Jawab Rumah Tangga: Suami juga dapat membantu tugas-tugas rumah tangga yang berkaitan dengan pengasuhan, seperti mengantar dan menjemput anak dari sekolah, atau merawat anak yang sakit.

2. Peran Istri dalam Pengasuhan Anak

Istri sering kali dianggap sebagai pengasuh utama dalam keluarga masyarakat Jawa,

meskipun banyak suami sekarang juga terlibat aktif dalam pengasuhan. Peran istri dalam pengasuhan anak cenderung lebih intensif, terutama jika istri mengatur keseharian rumah tangga, namun hal ini sangat bervariasi tergantung pada kesepakatan masing-masing keluarga. Tugas dan Peran Istri:

- a. Penyedia Keamanan Emosional: Istri biasanya berperan sebagai figur yang lebih dekat dengan anak dalam hal pemberian kenyamanan emosional, seperti merawat anak saat sakit, mendengarkan masalah anak, atau member nasihat dan bimbingan.
- b. Manajer Keseharian: Istri sering menjadi manajer utama dalam hal kegiatan sehari-hari anak, seperti mempersiapkan makanan, mengatur waktu belajar, atau membawa anak kekegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Mendidik Anak dalam Nilai dan Moral: Istri berperan dalam mengajarkan anak nilai-nilai kehidupan, seperti sopan santun, cara berinteraksi dengan orang lain, dan disiplin diri. Peran ini juga mencakup mendukung perkembangan sosial dan emosional anak.
- d. Pengelola Keuangan Keluarga: Istri dapat berperan dalam pengelolaan anggaran rumah tangga yang berkaitan dengan kebutuhan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan aktivitas anak lainnya.

3. Peran Bersama dalam Pengasuhan Anak

Meskipun ada pembagian peranantara suami dan istri, pengasuhan anak yang baik memerlukan kolaborasi yang erat antara keduanya. Kerja sama ini memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tua. Kolaborasi antara Suami dan Istri:

- a. Pengambilan Keputusan Bersama: Suami dan istri harus membuat keputusan-keputusan penting dalam pengasuhan anak bersama, seperti memilih sekolah, menentukan gaya pengasuhan, dan mengatur disiplin. Keputusan ini harus mencerminkan konsensus dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.
- b. Komunikasi yang Terbuka: Kunci dalam pengasuhan anak adalah komunikasi yang baik. Suami dan istri harus berbicara secara terbuka tentang masalah yang dihadapi anak, serta cara terbaik untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Misalnya, jika anak menghadapi masalah di sekolah, penting bagi kedua orang tua untuk berbicara dan menemukan solusi bersama.

- c. **Penyelarasan Gaya Pengasuhan:** Suami dan istri perlu menyelaraskan gaya pengasuhan mereka. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan antara orang tua, penting untuk menjaga konsistensi dalam aturan dan disiplin yang diterapkan, agar anak tidak bingung dengan pola yang berbeda dari kedua orang tua. Seorang orang tua harus meluangkan waktu untuk anak.

4. Pembagian Peran Berdasarkan Kondisi Keluarga

Pembagian peran dalam pengasuhan anak bisa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi pekerjaan, kesehatan, dan dukungan keluarga lainnya. Misalnya:

- a. **Kondisi Pekerjaan:** Jika salah satu orang tua bekerja lebih banyak waktu di luar rumah, orang tua yang di rumah lebih banyak terlibat dalam pengasuhan sehari-hari. Namun, orang tua yang bekerja juga dapat terlibat saat mereka di rumah.
- b. **Keadaan Kesehatan:** Jika anak membutuhkan perawatan khusus karena kesehatan atau kondisi tertentu, orang tua yang lebih banyak di rumah atau memiliki keterampilan tertentu dapat lebih terlibat.
- c. **Dukungan Keluarga:** Keterlibatan anggota keluarga lainnya (seperti nenek, kakek, atau saudara) juga dapat mempengaruhi pembagian peran. Misalnya, kakek dan nenek bisa membantu merawat anak jika orang tua bekerja.

5. Peran Keluarga Lainnya

Peran keluarga lain juga mempengaruhi dalam hal mengasuh anak seperti kakek, nenek ataupun tetangga. Nenek dan Kakek: Mereka sering memberikan dukungan emosional dan fisik kepada anak, serta mengajarkan nilai-nilai tradisional atau budaya keluarga. Pengasuh atau Pembantu Rumah Tangga: Di beberapa keluarga, pengasuh profesional atau pembantu rumah tangga juga dapat membantu merawat anak, terutama ketika orang tua bekerja penuh waktu. Pembagian peran dalam pengasuhan anak harus bersifat fleksibel, berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Kolaborasi yang baik dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian yang memadai dari kedua orang tua dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan, meskipun dengan peran yang berbeda, membantu menciptakan keseimbangan dan keharmonisan

dalam keluarga.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Jawa memiliki tradisi yang kaya dalam pelestarian budaya, termasuk dalam menjaga keadilan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam menyelesaikan persoalan keluarga, seperti pembagian hak waris atau masalah lainnya, masyarakat Jawa cenderung mengambil pendekatan yang sederhana dan musyawarah. Dalam pengelolaan rumah tangga, peran antara suami dan istri dibagi dengan jelas. Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri lebih banyak berperan dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dalam pengasuhan anak, masyarakat Jawa menunjukkan semangat gotong royong, di mana tanggung jawab ini tidak hanya menjadi tugas suami-istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar, seperti nenek dan kakek, serta tetangga terdekat. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa memiliki pola kehidupan yang dinamis, penuh kebersamaan, dan tetap bertahan menjaga nilai-nilai tradisional di tengah era teknologi modern.

Untuk mendukung pelestarian budaya masyarakat Jawa, terutama dalam hal keadilan rumah tangga dan nilai gotong royong, diperlukan langkah-langkah strategis agar tradisi ini tetap relevan di era modern. Nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa, khususnya dalam pengasuhan anak, perlu terus dipertahankan untuk mencegah terkikisnya budaya tersebut oleh individualisme yang semakin marak. Selain itu, adaptasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian tradisi, seperti membuat komunitas daring yang mendokumentasikan dan menyebarkan praktik budaya keadilan dan gotong royong kepada generasi muda. Edukasi terkait peran gender dalam rumah tangga juga penting untuk dikembangkan, agar pembagian tugas antara suami dan istri menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi zaman tanpa meninggalkan nilai tradisional. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang cara masyarakat Jawa mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi variasi tradisi ini di berbagai daerah di Jawa guna memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika masyarakat Jawa. Dengan langkah-langkah ini, budaya masyarakat Jawa diharapkan dapat tetap hidup, berkembang, dan relevan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rois Wizda 1, M. Ilham Fajry Akbar, *Kesetaraan dan Keadilan Gender pada Keluarga Pekerja*, Vol.5, No.1,2023:(52-57)
- Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,(Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi,2021)Hal 112.
- Ainul Imronah & Eti Nginayat, *Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kangkung dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Keadilan dalam Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2,2022 (38-45)
- Akses Google Scolertanggal 8 November 2024 pukul 11.00 WIB
- Alifia Widiandi,dkk, *Telaah Impresi Budaya Patriarki Terhadap Nilai Keadilan Sosial Ibu Rumah Tangga Milenial Pada Era Pencapaian SDGs2030 Di Kabupaten Tuban*, JCMS Vol. 8 No. 1,2023,(40-46)
- Danial, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,(Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society,2021)
- Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*,(Padang :UMSB Press,2021) Hal.49
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015: (72-85)
- Feny Rita Fiantika,dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi)
- Iftitah Kurnia, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2024, (234-242)
- KhoirudinNasution,dkk, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*,(Yogyakarta: CV. Istana Agency,2020)
- Meiyanda Tri Pratiwi, *Tradisiadat Jawa saat Melaksanakan Pernikahan dalam Perspektif hukum Islam*, *Al-Maqashid IJ*, Journal Hukum Islam Nusantara, Vol.6, No.2,2023(60-76)

Qonita Imamia, Syaifatul Jannah, *Peran Gender Dalam Pembagian Tugas Rumah Tangga Perspektif Konseling Feminis Didesa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*, Vol. 9, No.1, 2024: (379-389)

Shopiyyah Nazwa, Nuriza Dora, *Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan*, Vol.9, No.2, 2024 : (396-410)

Suryana, *Metodologi Penelitian, (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Palembang: UPI, 2010)

Wawancara dengan bapak Rudi warga desa Gledug Kecamatan Sanan kulon Kab. Blitar tanggal 15 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib.

Wahyu Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2021)

Wawancara dengan bapak mujiono warga desa jading Kec Sanan kulon Kab Blitar, Tanggal 13 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan ibu dina Novita sari warga desa jading kec. Sanan kulon Kab. Blitar, tanggal 13 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan ibu yuliati warga desa Gledug Kec sanan kulon Kab Blitar, tanggal 12 agustus 2024 pukul 10.00 WIB

Wawancara ibu rurin desa jading Kec sanan kulon Kab Blitar, tanggal 16 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB